

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM
OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN
PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13
TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURMARANTI AURATU

NIM. 11820724837

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN PASIVITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurmaranti Auratu
 NIM : 11820724837
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Muhammad Kasulasni, SH., MH.
 NIP. 19630909 199002 1 001

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.
 NIP. 198207232023212029

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Pembimbing Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Pembimbing Undang-Undang UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurmaranti Auratu
 NIM : 11820724837
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH

Sekretaris
 Musrifah, SH, MH

Penguji I
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Penguji II
 Rudiadi, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURMARANTI AURATU
 NIM : 11820724837
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sialang Baru/23 November 1999
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



NURMARANTI AURATU
NIM. 11820724837

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurmaranti Auratu, (2024): Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Dengan Perda Kota Pekanbaru Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus dilakukan secara serius oleh aparat yang berkepentingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendekatan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pasal 11 peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari efektivitas Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 dalam Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

Penelitian ini berjenis penelitian penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum. Penelitian berlokasi disepanjang trotoar Jalan HR Soebrantas, di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di jalan HR. Soebrantas Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Hal tersebut terjadi karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar jalan HR. Soebrantas Panam. Kelima Faktor tersebut mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar dapat mencapai tujuan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelarangan berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan faktor pendukungnya ialah ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang dampak positifnya, penegakan larangan sehingga dapat menjadi lebih mudah dilakukan.

Kata Kunci: Efektivitas Pelarangan, Fasilitas Umum, Pedagang Kaki Lima



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan rasa penuh syukur dan terima kasih penulis ucapkan pada Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan hidayah, rahmat dan kasih sayangNya kepada kita serta kesempatan, sehingga penulis dapat merasakan pendidikan hingga S1 di UIN Suska Riau. Dengan perjalanan dan perjuangan serta cobaan dan waktu yang cukup melelahkan sehingga sampai juga tiba masanya dapat merasakan nikmatnya hasil perjuangan tersebut yang dibuktikan dengan terselesaikannya skripsi yang saya buat ini dengan judul “Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Untuk Berjualan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru).

Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada pahlawan revolusi umat sedunia, teladan yang patut dan wajib dijadikan contoh yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari keadaan dunia jahiliah kepada yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Spesial dan utama kepada kedua orangtua ku tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kami putra dan putrinya, buat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta pembantu Dekan I sampai III dan Staff Fakultas.
4. Bapak DR. Muhammad Darwis, M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum.
6. Bapak Muhammad Kastulani, SH., MH dan Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing.
7. Dan tidak lupa para sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangatnya.

Semoga Allah membalas atas semua bantuan dan kebaikan semua.

Aamiin, Aamiin, Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Saya selaku penulis dengan sadar masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi penulis ini. Maka dari itu penulis harapan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.

Wb.

Pekanbaru, 21 Januari 2024
Penulis

Nurmaranti Auratu
NIM. 11820724837



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Teori Efektivitas Hukum	12
B. Fasilitas Umum	14
C. Pedagang Kaki Lima	16
D. Hak Asasi Manusia	22
E. Peraturan Daerah	25
F. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	35
E. Subjek Penelitian	36
F. Objek Penelitian	37
G. Sumber Data	37
H. Teknik Pengumpulan Data	38
I. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Berjualan ..	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkurangnya kesempatan untuk dapat bekerja di sektor formal pekerjaan di sektor formal mendorong orang untuk pindah ke sektor informal, salahsatunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebanyakan orang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dikarenakan modal yang dibutuhkan tidak banyak. Karena banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sekitar jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru, membuat kawasan jalan menjadi kumuh, sehingga tidak tertata dengan baik dan juga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di kawasan tersebut, dan cenderung menyebabkan gangguan pada ketertiban umum dan keindahan kota. Misalnya seperti Pedagang Kaki Lima menjajakan dagangannya di teras jalan sekitar kawasan HR. Soebrantas, yang seharusnya merupakan hak pengguna jalan.

Dalam konteks Pancasila, terdapat kaitan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi perwujudan dari prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil dalam Pancasila. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sarana bagi individu yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal atau modal usaha yang besar untuk mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Dengan memberikan kesempatan kepada individu yang kurang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beruntung secara ekonomi, Pedagang Kaki Lima (PKL) membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkannya. Dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL) sering ditemukan di daerah perkotaan di mana banyak masyarakat dengan ekonomi lemah tinggal. Mereka seringkali tidak mampu membeli barang atau makanan dari tempat yang lebih mahal atau berlokasi di dalam pusat perbelanjaan. Dalam konteks ini, Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan perlindungan dan akses kepada masyarakat dengan ekonomi lemah untuk memperoleh barang dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam UUD 1945 menjamin hak ekonomi setiap warga negara Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku ekonomi berkontribusi dalam mewujudkan hak ekonomi tersebut dengan memberikan akses terhadap barang dan jasa bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses ke pusat perbelanjaan formal. Pedagang Kaki Lima (PKL) membantu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. UUD 1945 melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk mencari nafkah dan berusaha. Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki hak untuk menjalankan usaha mereka secara legal, terlepas dari skala usaha mereka. UUD 1945 melindungi hak Pedagang kaki Lima (PKL) untuk tidak diskriminatif dan menjamin perlindungan hukum dalam menjalankan usaha mereka.¹

¹ Dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2> diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 02.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): UU ini memberikan kerangka hukum yang melindungi dan mendorong perkembangan UMKM, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). UU ini mengatur berbagai aspek seperti perlindungan hukum, akses pembiayaan, bantuan teknis, dan kemudahan administrasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). UU ini bertujuan untuk meningkatkan peran Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perekonomian nasional.²

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sekarang memiliki pembangunan yang cukup pesat pada berbagai sektor. Kota Pekanbaru menjadi sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru, fasilitas umum seperti pembangunan jalan yang merata di setiap daerah, jembatan penyeberangan, banyaknya hotel, dan lain-lainnya sehingga Kota Pekanbaru merupakan salah satu alasan menjadi Sentra ekonomi di Pulau Sumatera, yang dapat meningkatkan pendapatan karena strategis untuk mendirikan suatu usaha di sektor informal.

Sektor informal dalam hal ini ialah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan orang dengan modal relatif sedikit dibidang produksi dan penjualan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhannya, usaha tersebut didirikan ditempat yang dianggap strategis. Dalam Peraturan Daerah Nomor Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 pasal 1 ayat (17) yang di maksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat

² Eni Suharti, "Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan.

Secara Umum, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak.³ Dengan adanya penetapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan/menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.”⁴ prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air atau irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan ayat (2).

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebagian peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu alat untuk menjalankan misi dan otonomi daerah sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh konstitusi sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁵

³ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 02.30.

⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 11 ayat (1).

⁵ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Lipi Press, 2007), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah diskresi pemerintah Daerah (secara diskrit) mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan prakarsa, kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁶

Kebijakan Otonomi Daerah dalam UU No. 22 sudah ada sejak tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 memberikan independensi tersebut sangat luas untuk daerah, terutama untuk daerah dan kota. Hal ini mengembalikan nilai masyarakat Daerah dengan menawarkan kesempatan untuk pendidikan politik agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, percepatan pembangunan yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik).⁷

Good Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan sebuah tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengendalikan, mempengaruhi atau mengendalikan urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *Good Governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (masyarakat dan dunia/pasar).⁸

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menuntun setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, untuk wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik

⁶ *Ibid.* h. 80.

⁷ Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 199.

⁸ Sedarmayanti, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.⁹

Dengan adanya Perda Kota Pekanbaru ini Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus dilakukan secara serius oleh aparat yang berkepentingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendekatan manusiawi.

Menurut peraturan daerah Kota Pekanbaru ini, Pedagang Kaki Lima diharapkan memahami bagaimana menyelenggarakan kehidupan kota yang tertib dan teratur. Untuk mengatasi masalah ketertiban Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Pekanbaru, diperlukan tidak hanya peran pemerintah kota, tetapi juga komitmen warga Kota Pekanbaru dan Kepolisian Masyarakat dan Satpol PP kota Pekanbaru.

Pengamatan yang penulis lakukan bahwa: Pedagang Kaki Lima yang ada di pinggir jalan HR. Soebrantas, meskipun sudah tertata dengan rapi di atas trotoar tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan tersebut. Selain itu para Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan pinggiran jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggiran jalan yang digunakan tersebut dibuat untuk para pejalan kaki. Dengan digunakannya pinggiran jalan untuk berjualan,

⁹ Nasution, PS., *Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan*. Jurnal: Medan, h. 26.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 11 Nomor 13 Tahun 2021, mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, agar Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak lagi mengganggu ketertiban yang mengakibatkan kemacetan di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini yang menjadi pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah terhadap area dan lokasi yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima mengacu kepada penentuan area yang diizinkan untuk berjalan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan. Peraturan Daerah tersebut dijalankan dan diawasi pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat”. Serta berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Penegakan terhadap Pelanggaran Pasal 11 ayat (1) dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini juga Satuan Polisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjanudin Kasim Riau

Pamong Praja dapat melakukan Penertiban terhadap spanduk, bando, atau yang sejenis yang melintang di jalan dan Penertiban dan atau pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin.¹⁰

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sanksi Administratif berupa¹¹:

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Penghentian Sementara kegiatan
4. Penghentian tetap kegiatan
5. Pencabutan sementara izin
6. Pencabutan tetap izin
7. Denda Administratif, dan
8. Pembongkaran.

Maka, dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut, hendaknya Pedagang Kaki Lima memiliki izin untuk tempat usahanya, dan juga mematuhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yaitu, badan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, dsb.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai

¹⁰ Pasal 44 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam peraturan daerah kota Pekanbaru.

¹¹ Pasal 46 Tentang Sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kecamatan Tampan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan fokusnya pada efektivitas pelarangan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima di Jala HR Soebrantas Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan berdasarkan pasal 11 Peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan Pendukung dari Pelaksanaan Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari Efektivitas Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian ilmiah serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia

akademik. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru terutama memperhatikan permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran tersebut, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelanggaran Penggunaan Fasilitas Umum untuk Berjualan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban

d. Memberikan informasi dan masukan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian terhadap semua pihak yang membutuhkan tambahan referensi dan menjadi acuan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang salahsatunya memiliki artian dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹²

Menurut H. Emerson efektivitas merupakan pengukuran terhadap tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Pendapat yang sama disampaikan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang sudah dicapai.¹³

Dalam penegakan hukum, nilai suatu ke efektivitasan ini sangat diperlukan untuk melihat apakah hukum yang akan atau sedang diterapkan dalam masyarakat ini bisa diterima dan bahkan bisa dipatuhi oleh masyarakat.

Berikut merupakan beberapa pendapat para ahli tentang efektivitas hukum:

1. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman

Lawrence Meir Friedman membagi unsur sistem hukum menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 284.

¹³ Hidayat, *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam Undang-Undang (Law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan. Misalnya: dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang”, sehingga dalam setiap pungutan pajak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

- b. Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Mengenai *struktur* hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lepas). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi.¹⁵
- c. Budaya Hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan *jalinan* nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. II, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 121.

¹⁵ *Ibid.*, h. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau menjauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat di terima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

B. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum merupakan segala saran dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat mencapai suatu kepentingan atau tujuan tertentu yaitu memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas kegiatan sehari-hari.

Dikatakan “fasilitas umum” dikarenakan keberadaan wadah atau tempatnya ini bersifat mempermudah atau memperlancar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bersama dari kelompok atau komunitas tertentu, misalnya di bidang keamanan, komunikasi, rekreasi, olahraga, pendidikan,

¹⁶ *Ibid.*, h. 122



kesehatan, administrasi publik, religius, dan sosial-budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar merupakan salah satu fasilitas untuk pendukung jalan. Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa negara itu bertanggung jawab atas adanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah salah satunya ialah penyediaan trotoar bagi pejalan kaki. Trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki, harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut¹⁷:

1. Pejalan kaki harus bisa mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar;
2. Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang fungsinya untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain;
3. Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain secepatnya harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur, marka penyeberangan, atau tempat penerbangan yang tidak sebidang dengan jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas lainnya berupa penyeberangan (*zebra cross*), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (*pelican cross*), dan jembatan penerbangan serta terowongan;

¹⁷ Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik, *Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, (No: 011/T/Bt/1995: Jalan), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut;
5. Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin;
6. Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa;
7. Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada;
 8. Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, dan disarankan untuk melengkapinya dengan pohon-pohon peneduh;
 9. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.

C. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁸ Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Merka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir

¹⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djembatan, 1999), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Istilah pedagang kaki lima dikenal pada zaman Hindia Belanda, tempatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari hal tersebut kemudian Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Kaki Lima (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.¹⁹

Sementara itu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pasal 1 ayat (17) Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai berikut:

Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari

¹⁹ Dikutip melalui <https://www.scribd.com/document/77008699/Sejarah-Pedagang-Kaki-Lima> pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 11.35

*pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.*²⁰

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang kaki Lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggiran jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Pedang Kaki Lima merupakan bagian sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti Indonesia, bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah ciri dari kota-kota berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.²¹

²⁰ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, h. 6

²¹ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di berbagai kota besar, keberadaan pedagang kaki lima bukan hanya memiliki fungsi sebagai penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, tetapi juga memiliki peran yang besar menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di perkotaan. Sebagai bagian dari ekonomi rakyat jelata (*lumpen proletariat economical system*), daya serap sektor informal yang involutif bukan saja terbukti mampu menjadi sektor penyangga (*buffer zone*) yang sangat lentur dan terbuka, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah dan bahkan menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial.²²

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal ini berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima menjajakan makanan dengan gerobak, warung kelontong dalam gerobak.²³ Pada umumnya harga barang dagangan pedagang kaki lima lebih murah dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan. Produk yang dijual bisa berasal dari olahan sendiri, *home industri* ataupun buatan pabrik/industri besar. Artinya ada keterkaitan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) selaku pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan rokok, makanan, minuman dll. Pedagang Kaki Lima menjadi ujung tombak penjualan rokok-rokok pabrikan tersebut,

²² Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, (Malang: In-Trans Publishing), h. 42

²³ Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.

meskipun mereka para Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut.

Dengan demikian Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan aktivitasnya, lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

2. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

a. Hak Pedagang Kaki Lima

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu merusak hak milik pedagang kaki lima atas barang-barangnya, memang Tidak ada peraturan secara khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima, namun kita dapat menggunakan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- 1) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki Lima, serta lokasi lainnya.
- 2) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan
Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya Pedagang Kaki Lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi Pedagang Kaki Lima.
- 3) Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu merusak hak milik Pedagang Kaki Lima atas barang-barangnya. Padahal hak milih tersebut dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan UUD Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima juga memiliki Kewajiban, namun dalam hal ini Pedagang Kaki Lima tepatnya disebut hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima, diantaranya:

- 1) Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dari Pihak Walikota yang salah satunya menyelesaikan administrasinya dengan membayar biaya-biaya.
- 2) Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

D. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kegiatan yang mereka lakukan. Dalam pasal 38 ayat (2) dari UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Bunyi pasal tersebut dapat memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih pekerjaan apa yang ia pilih untuk mendapatkan penghasilan, termasuk pula menjadi Pedagang Kaki Lima.²⁴ Di banyak kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat menengah

²⁴ Mochamad Arief Setiawan, *Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Terkena Penertiban oleh Aparat Satpol PP dalam Perspektif HAM*, Vol. 1, Jurnal Seminar Nasional, 2021, h. 401.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebawah. Munculnya fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) ini diiringi dengan adanya fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seakan-akan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dengan menyediakan lahan yang cukup serta solusi yang berpihak pada para Pedagang kaki Lima (PKL). Menyediakan lahan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa sudut kota. Mengingat timbulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup serta solusi yang berpihak pada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Menyediakan lahan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup yang disdiakan oleh Pemerintah maupun Swasta bagi rakyat kecil yang memiliki kemampuan minimal dalam kegiatan produksi.

Pada Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya dalam jumlah yang cukup. Namun sayangnya, keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari penghasilan dengan alternatif lain. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang harus memperlakukan sesamanya sesuai hak asasi manusia yang dimiliki. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita terus saja temui berbagai perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain.

Hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya karena setiap orang berhak atas kesejahteraan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera didefinisikan dengan aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).²⁵ Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur maju tidaknya suatu negara. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan secara lahir dan batin maka orang tersebut akan hidup sejahtera sebagaimana yang diinginkan semua orang.

Didalam suatu negara, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban harus mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap masyarakat wajib mengetahui antara hak dan kewajibannya masing-masing. Begitupun kepada pejabat atau pemerintah harus mengetahui pula antara hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Apabila antara hak dan kewajiban seimbang olehnya kehidupan masyarakat terjalin kesejahteraan. Hak dan kewajiban tidak akan seimbang apabila warga negar tidak mau bergerak untuk merubah hal tersebut. Dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang maka kehidupan akan menjadi lebih baik.

²⁵ Muhammad Pradika Setia Agafta dan Adianto, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan', Mimbar Keadilan, 2017 .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi standar formal tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan.²⁶ Selain itu, peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁷

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Hal ini sejalan dengan, definisi lain tentang peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

²⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

²⁷ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoma Naskah Akademik Perda*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁸

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.²⁹ Maka, isi dari Pasal ini diketahui bahwa ruang lingkup peraturan daerah hanya sebatas pada daerah yang bersangkutan saja. Perda Provinsi ruang lingkungannya hanya sebatas provinsi dan Perda Kabupaten/Kota ruang lingkungannya hanya sebatas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 Undang-undang tersebut kembali menjelaskan bahwa Perda dapat juga mengatur mengenai ketentuan pidana, baik Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota.

Maka Peraturan Daerah dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah baik provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

²⁸ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm. 7

²⁹ Pasal 14, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.



Materi muatan peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, juga semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah

³⁰ Eka NAM Sihombing, *Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb). Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan Perda bersumber Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asal materi muatan merupakan hal sangat penting untuk dipahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun daerah, ada 3 (tiga) dasar atau landasan, yaitu³¹:

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis (*rechtground*), disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - 2) Segi material, merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan yang disebutkan diatas, ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi,

³¹ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut³²:

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

F. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan judul Efektivitas Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

³² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 323



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru) belum pernah dijadikan kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut ini:

Pertama, jurnal Penelitian dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut diteliti oleh Reno Efaldi di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai Cukup Baik. Namun dalam melakukan proses penertiban, Pemerintah memiliki sikap yang kurang tegas dalam merelokasi pedagang ketempat yang seharusnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwasanya pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap pedagang yang masih berjualan di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian dengan melihat Efektivitas pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Namun, sejauh ini setelah dikeluarkannya Peraturan tersebut masih terpantau adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang yang Berjualan pada Fasilitas Umum tersebut. Maka penulis melakukan sebuah penelitian upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru. terhadap peraturan tersebut sebagaimana yang diharapkan dan menjadi tujuan dalam pengesahan peraturan tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ricky Liyanza, dengan judul Peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Dalam skripsi ini membahas peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yakni dalam menganalisis peraturan pemerintah Daerah. Mengenai perbedaan skripsi ini yakni dalam membahas Peran Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007, sedangkan dalam penelitian ini faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 11 Nomor 13 Tahun 2021.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ade Rasyid Akbar AS, dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang

Kaki Lima oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana penegakan peraturan daerah terkait pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yaitu menganalisis peraturan pemerintah. Mengenai perbedaan skripsi ini membahas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode masing-masing ilmu yang digunakan).³³ Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, analisis data.³⁴ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan (*field research*).

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.³⁶ Keberadaan pedagang

³³ Handayani, dkk., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 53

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 7

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

³⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaki lima di Jalan HR Soebrantas yang dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan HR Soebrantas, di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek memiliki ciri yang sama.³⁷

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.³⁸

Populasi di dalam penelitian adalah Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh

³⁷ Bambang Sunggono, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 118

³⁸ *Ibid.*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi menjadi sampel penelitian. Namun jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.³⁹

Jenis Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive* sampling. Metode *purposive* sampling akan memperoleh data yang lebih rinci secara kualitatif. Umumnya, penggunaan metode ini ditujukan pada populasi yang anggotanya kecil dan spesifik. Metode ini lebih efektif jika memiliki kriteria dengan alasan yang jelas untuk dimasukkan.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	1	100%	Wawancara
2	Pedagang Kaki Lima	20	10	50%	Wawancara

Sumber: Data Olahan Penulis dari Wawancara, 2023.

E. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yaitu Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggiran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

³⁹ Arikunto, *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 173.

F. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

G. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁰

Sumber data meliputi dua jenis⁴¹:

1. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada informan penelitian, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru selaku penegak hukum, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan HR Soebrantas, dan beberapa orang masyarakat sekitar.

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta Cet, V, 2006), h. 87.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.

⁴² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴³

Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung, pencatatan, observasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada

⁴³ *Ibid.*, h. 57.

⁴⁴ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung:: Alfabeta, 2004), h. 137.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara terjun langsung kelapangan, mengamati rutinitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warga yang ada dipinggiran jalan HR Soebrantas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan bersama Kepala Satuan Komandan, Pedagang Kaki Lima, Konsumen Pedagang Kaki Lima, dan Pengguna Jalan HR. Soebrantas Panam. Dalam teknik ini tidak terstruktur atau bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya.⁴⁵

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi merupakan salah satu

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan.⁴⁶ Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang sudah berlalu secara objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat melakukan wawancara dan dokumen lainnya.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Setelah data terkumpul dan diolah maka selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang

⁴⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

umum ke sesuatu yang khusus. Metode analisis data dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian data tersebut akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, disini peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
2. Penyajian Data, setelah dilakukan reduksi maka kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian singkat. Peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi dan wawancara.
3. Kesimpulan, merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Husein Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di jalan HR. Soebrantas Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Hal tersebut terjadi karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar jalan HR. Soebrantas Panam. Kelima Faktor tersebut mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar dapat mencapai tujuan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelanggaran berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam hal ini yang menjadi Faktor pendukung adalah ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang dampak positifnya, penegakan larangan sehingga dapat menjadi lebih mudah dilakukan. Sedangkan yang menjadi Faktor penghambat dalam pelaksanaan efektifitas larangan ini adalah kurangnya alternatif ekonomi yang memadai bagi pedagang kaki lima, karena mereka kesulitan beralih ke sumber pendapatan lain.

B. Saran

Pemerintah dapat memberikan solusi untuk mendukung pedagang kaki lima dengan cara mengalokasikan area khusus yang telah disediakan untuk mereka berjualan, seperti pasar khusus atau pusat kuliner. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan pelatihan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pedagang kaki lima agar dapat bersaing dengan usaha lainnya. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat tetap berjualan dengan aman dan terawat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achsan, Ali. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Agaftha, Muhammad Pradika Setia, dan Adianto. "No Title." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Argawati, Utami. "No Title," 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>.
- Arikunto. *Pengembangan Istrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Handayani, dan dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Malang: UMM Press, 2002.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hariyono, Paulus. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Hidayat. *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, n.d.
- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoma Naskah Akademik Perda*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Marwan, Mas. *Pengantar Ilmu Hukum, cet. II*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ningrat, Koentjoro. *No Title*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depan*. Jakarta: Lipi Press, 2007.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Cet. V, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharti, Eni. *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sumarsono, Sonny. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Syarif, Amiroedin. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ubaedillah. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Usman, Husein, dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

B. SKRIPSI DAN JURNAL

Liyanza Ricky, 2015. *Peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 12 Tahun 2007*. Skripsi Diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau: Pekanbaru.

Madjid Rachmawati, 2013, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap lingkungan di DKI Jakarta*, Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 3.

PS, Nasution. "Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan." *Medan*, n.d., 26.

Setiawan, Mochamad Arief. "Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Terkena Penertiban oleh Aparat Satpol PP dalam Perspektif HAM." *Seminar Nasional 1* (2021).

Sihombing, Eka NAM. "ASAS MATERI MUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." Bina Aksara, 2014. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>.

Sudarma, Momon. "Pedagang Kaki Lima." Diakses 7 Juni 2023. https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan satpol PP

1. Bagaimana tingkat efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Aparat satpol PP dalam melaksanakan tugas menertibkan PKL?
2. Apa yang akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya Aparat Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap lingkungan sekitar?
3. Apa yang menjadi kendala terkecil bahkan terbesar dalam melakukan penertiban terhadap PKL?
4. Apakah dalam melakukan penertiban, terdapat tingkatan penertiban? Semisal terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana, yang awalnya penertiban secara baik-baik, justru berakhir bentrok.?
5. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penertiban saat di lokasi?
6. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan penertiban saat di lokasi?
7. Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap PKL?
8. Susunan organisasi/Struktur di Satpol PP kota Pekanbaru?
9. Jumlah Data PKL Sepanjang Jalan HR Subrantas Panam, tahun 2021 – 2023?
10. Apakah terdapat Kategorisasi Memiliki Izin/tidak memiliki izin ketika berjualan di Jalan HR Subrantas Panam?
11. Apakah terdapat kolaborasi antara Satpol PP dan Disperindag agar peraturan tentang penertiban pedagang kaki di HR Subrantas Panam?
12. Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap PKL, dan berdasarkan peraturan yang mana?
13. Faktor apa yang menjadi Penghambat Disperindag dalam melakukan pemberian sanksi terhadap PKL, (Misal, dari faktor Aparat yang melakukan tugasnya, sarana dalam melakukan tugas atau PKLnya atau hukumnya yang tidak dapat diterima oleh PKL)?
14. Faktor apa yang menjadi pendukung Disperindag dalam melakukan pemberian agar terlaksana secara baik-baik. (Misal, dari faktor Aparat yang melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugasnya, sarana dalam melakukan tugas atau PKLnya atau hukumnya yang tidak dapat diterima oleh pkl)?

Pertanyaan PKL

1. Sanksi apa yang diberikan ketika satpol pp atau instansi pemerintah melakukan razia pkl?
2. Apakah terdapat jam yang diberlakukan oleh pihak satpol pp meskipun disini tidak boleh namun diberikan izin sekiranya berjualan di jam tertentu misalnya?
3. Apakah dalam pelaksanaan penertiban pkl, apakah terdapat sop yang merugikan pkl?
4. Apakah dalam pelaksanaan penertiban pkl sudah ditentukan waktu waktu untuk menertibkan pkl?
5. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh pihak satpol pp?
6. 6.apakah ada pengalihan tempat (relokasi) jika sudah ditertibkan oleh satpol pp?
7. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah/satpol pp?
8. dalam seharu penghasilan kotor dan bersih kira” berapa?
9. dan apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung menjadi pkl?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurmaranti Auratu
NIM : 11820724837
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH

Sekretaris

Musrifah, SH, MH

Penguji I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Penguji II

Rudiadi, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 September 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8347/2023

Sifat : Penting

Lampiran : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Muhammad Kastulani ,SH.,MH (Pemb I Materi)
2. Dr. Hellen Last Fitriani ,MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURMARANTI AURATU
NIM	11820724837
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Untuk Berjualan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 September 2023 – 12 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag.

NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Diarahkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Tidak diperkenankan untuk disebarluaskan atau disimpan dalam sistem manajemen informasi (CD, DVD, Hard Disk, Jaringan Komputer, Email, Cloud Computing, dan sebagainya) tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan komersial/keuntungan.
5. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi.
6. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan UIN Suska Riau.
7. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan UIN Suska Riau.
8. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan UIN Suska Riau.
9. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan UIN Suska Riau.
10. Tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8346/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURMARANTI AURATU
NIM : 11820724837
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : 1. Kantor Satpol PP Pekanbaru 2. Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Untuk Berjualan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Jalan Hr.Soebrantas Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2700/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/59122 tanggal 14 September 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

NURMARANTI AURATU
 11820724837
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 ILMU HUKUM
 S1
 DESA LUBUK DALAM KEC. LUBUK DALAM-SIAK
EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU)
 1. DIINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 November 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU




Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59122
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor** : **Un.04/F.1/PP.00.9/8346/2023** Tanggal **12 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURMARANTI AURATU |
| 2. NIM / KTP | : | 11820724837 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR SATPOL PP PEKANBARU
2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 September 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan pribadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nurmaranti Auratu
 Email : nurmarantiauratu@gmail.com
 Judul Artikel : **EFEKTIVITAS PELARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK BERJUALAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)**

Pembimbing 1 : Muhammad Kastulani, SH., MH
 Pembimbing 2 : Dr. Hellen Last Fitriani, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Februari 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Hham Akbar, SH.i., SH., MH
 NIP. 130217040

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nurmaranti Auratu lahir di Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sriindrapura, Provinsi Riau Pada tanggal 23 November 1999. Anak ke tiga dari pasangan Ayah Ahmad Lassy dan Ibu Hamidah. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 01 Lubuk Dalam pada Tahun (2006-2012). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lubuk Dalam (2012-2015) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pangkalan Lesung tahun (2015-2018). Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum.

Pada semester enam penulis melaksanakan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Pelalawan Provinsi Riau, selama empat puluh lima hari. Dan di semester tujuh penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak, selama empat puluh lima hari. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Untuk Berjualan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.